



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA.GM

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Mutahar bin Murat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Sales/Marketing, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Dusun Rumak Timur Selatan, RT.001, Desa Rumak, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

Melawan

Nita Ardila Wati binti Nursaid, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Dusun Sintung Barat, Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut di atas:

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 November 2015, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, dengan Register Perkara Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA.GM. tanggal 17 November 2015, dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah Nomor 155/26/V/2007 tanggal 26 Mei 2007;

Salinan Putusan Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA.GM. - Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :MAULIDINA HARNITA, Perempuan, umur 8 Tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2007 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 1. Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 2. Termohon suka mengeluarkan kata-kata kasar ke anak dan ke Pemohon;
 3. Termohon tidak mau sholat dan puasa, ketika di tegur oleh Pemohon, Termohon malah marah;
5. Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada 17 Mei tahun 2008, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang kerumah orangtua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Salinan Putusan Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA.GM. - Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (**Mutahar bin Murat**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Nita Ardila Wati binti Nursaid**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas Nomor : 0484/Pdt.G/2015/PA.GM pertama tanggal 27 November 2015 dan tanggal 04 Januari 2016;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Mutahar** (Pemohon) NIK : 5201020107790046 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat tertanggal 27 Oktober 2012, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : Nomor : 155/26/V/2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri tanggal 26 Mei 2007, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.2) ;

B. Bukti saksi;

Salinan Putusan Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA.GM. - Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Khusnan Abadi bin Mustakim, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun Rumak Timur Selatan, RT.001, Desa Rumak, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Maulidina Harnita, Perempuan, usia sekitar 8 tahun dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis, namun saksi tidak tahu permasalahannya ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sekitar lebih dari 7 (tujuh) tahun yang lalu hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Indahman bin Jumrah, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Rumak Timur Selatan, RT.001, Desa Rumak, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Maulidina Harnita, Perempuan, usia sekitar 8 tahun dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa, saksi tahu penyebab ketidakharmonisan tersebut karena

Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon sehingga sering pergi

Salinan Putusan Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA.GM. - Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman bersama;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sekitar lebih dari 7 (tujuh) tahun yang lalu hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa, saksi telah memberikan saran kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan mencukupkan alat buktinya tersebut;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut ;

لابد من احضار الزوجين فى مجلس الحاكم فى امتنع أحدهما
بغير عذر ولم يكن احضاره بالقوة حكم عليه غيبا

Artinya : "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon, agar Pemohon rukun

Salinan Putusan Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA.GM. - Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka ketidakhadiran Termohon tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat diterima karena ketidak hadirannya Termohon di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah permohonan cerai talak yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Majelis Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan atau Termohon dan Majelis Hakim masih membebani pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg., maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.1) dan (P.2), maka harus dinyatakan terbukti Pemohon sebagai Persona Standi in Judicio;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, maka yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis atau sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain karena Termohon sering

Salinan Putusan Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA.GM. - Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, suka mengeluarkan kata-kata kasar ke anak dan ke Pemohon, tidak mau sholat dan puasa dan ketika di tegur oleh Pemohon, Termohon malah marah yang mengakibatkan sejak sekitar 17 Mei 2008 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil perceraian juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa, dari hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Maulidina Harnita, perempuan, umur 8 tahun dan anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan Pemohon ;
3. Bahwa, rumah Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain karena Termohon Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, suka mengeluarkan kata-kata kasar ke anak dan ke Pemohon, tidak mau sholat dan puasa dan ketika di tegur oleh Pemohon, Termohon malah marah serta Termohon tidak akur dengan orang tua Pemohon;
5. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sekitar 17 Mei 2008 hingga sekarang tanpa saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa, Termohonlah yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. Bahwa, keluarga Pemohon pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dalam persidangan Pemohon bersikeras menunjukan sikap ingin bercerai dengan Termohon;

Salinan Putusan Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA.GM. - Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah sedemikian rupa (break down marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Pemohon dan Termohon telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: ayat 21 yang berbunyi ;

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.....;

sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor:379/K/AG/1995 tanggal 26 maret 1997, menyatakan bahwa ; "suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 :

Salinan Putusan Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA.GM. - Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), sehingga dengan demikian permohonan Pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi peradilan Agama, Buku II, Badan Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 hal. 148-149, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Kantor Urusan Agama di tempat berlangsungnya perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

Salinan Putusan Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA.GM. - Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (**Mutahar bin Murat**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nita Ardila Wati binti Nursaid**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 396.000,- (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah oleh kami **Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI** sebagai Ketua Majelis serta **Hayatul Maqi, SHI, MSI.** Dan **Moch. Syah Ariyanto, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu **Multazam, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Termohon;

Ketua Majelis

Ttd,

Moch. Yudha Teguh Nugroho, SHI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd,

Ttd,

Hayatul Maqi, SHI, MSI.

Moch. Syah Ariyanto, SHI.

Salinan Putusan Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA.GM. - Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd,

Multazam, SH

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp 305.000,-
4.	Materai	:	Rp 6.000,-
5.	Redaksi	:	Rp 5.000,-
	Jumlah		Rp 396.000,-

(Tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Giri Menang

Drs. Akhmad, SH., MH.

Salinan Putusan Nomor 0484/Pdt.G/2015/PA.GM. - Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)